

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan meluas kasus tersebut di kalangan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil bahkan peredaran narkotika masih sulit dihentikan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat tidak mengenal suku, jenis kelamin, usia, agama dan golongan lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan baik sintesis maupun semi sintesis, serta dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹. Jika pemakaiannya di bawah pengawasan dokter dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau surat dokter dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 bahwa di dalam narkotika menyebutkan kategori Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis², sedangkan Penyalahguna yaitu orang yang

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.³

Terdapat 2 (Dua) tipe Pecandu Narkoba yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

berdasarkan Pasal 54 di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Republik yaitu Peraturan Bersama Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi⁴. Pelaksana teknis Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Reserse kriminal Polri, Deputi Pemberantasan badan Narkoba nasional Republik Indonesia, Deputi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan republik Indonesia, Direktur Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Upaya Kementerian Kesehatan

³ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ M. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 34

Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tujuan peraturan Bersama ini bertujuan untuk terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara terpadu dan pelaksanaan rehabilitasi di tempatkan pada lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.

Di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Penyidik memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kemudian penyidik menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Setelah dilakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti kemudian penyerahan berkas dan dialihkan ke kejaksaan dan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2010 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dimana SEMA No.4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Didalam SEMA No.4 Tahun

2010 terdapat lima syarat yang disebutkan untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam Sema)
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba
- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater
- 5) Tidak terbukti dalam peredaran gelap narkoba

Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba melalui berbagai cara, berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Upaya tindakan penanggulangan narkoba selain rehabilitasi yaitu diantara nya dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Secara umum mekanisme dan proses penetapan rehabilitasi yang dilakukan melalui proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai ditetapkan rehabilitasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba serta peraturan bersama yang mengatur rehabilitasi yaitu PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam

lembaga rehabilitasi melalui beberapa tahap untuk menjatuhkan dan ditetapkan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Jawa Tengah” (Studi Kasus Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkoba di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan solusi dalam penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkoba Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui mekanisme penetapan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

- b. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dan solusi dalam penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkotika Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu hukum pidana, khususnya tentang penetapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta upaya pencegahan bagi penyalahgunaan narkotika serta bagi semua pihak yang terkait di dalam penetapan rehabilitasi medis maupun sosial.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi penyalahguna Narkotika Di Jawa Tengah**” (Studi Kasus Di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah”. Agar makna judul tersebut dapat dipahami oleh pembaca maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk suatu persoalan ataupun permasalahan.
2. Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum⁵. Peraturan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.
3. Penetapan adalah disebut juga perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan putusan pengadilan atas suatu perkara permohonan.
4. Rehabilitasi dibagi menjadi dua (2) yaitu Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba⁶. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat⁷.
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.⁸
6. Narkoba yaitu di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

⁵ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2007, hal. 651.

⁶ Pasal 1 Butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷ Pasal 1 Butir 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁸ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah di mana metode pendekatan ini memaparkan suatu pernyataan data yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji kemudian dilanjutkan dengan data primer⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. Deskriptif analisis menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti mengenai tinjauan yuridis terhadap penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Jawa tengah dan melalui wawancara terhadap pihak Responden Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., 2007 hal. 97

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Polisi resor daerah (Polda) Jawa Tengah yang beralamat di jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

4. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta memuat dokumen resmi, dan buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁰

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa perundang-undangan, terdiri dari:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hal.12.

- PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

b. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penetapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika

wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

b. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

d. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang

kemudian dikembangkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan umum tentang Narkotika, Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan umum tentang Rehabilitasi, Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai mekanisme Penetapan Rehabilitasi medis dan sosial serta faktor-faktor yang menjadi Penghambat dan Solusi dalam Penetapan Rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna Narkotika .

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.